

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum memberi konsekuensi HAM harus diatur secara konstitusional. Sistem hukum yang berjalan harus merujuk dan bermuara pada perlindungan HAM. Komitmen ini ditunjukkan dengan masuknya pengaturan HAM dalam UUD 1945 secara komprehensif dan lebih luas, yaitu pada Bab XI A yang terdiri dari Pasal 28A-28J. Pengaturan HAM dalam konstitusi menjadikan HAM tidak sekedar sebagai *natural right*, bukan pula sebagai *legal right* melainkan menjadi *constitutional right*.¹

Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.²

Sebagai negara hukum, Indonesia merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangannya, yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam aturan mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai

¹ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2016), 456

² Angga & Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum* Volume 4 no 2, (2018), 221

realisasi Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan, maupun perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa.³

Terdakwa adalah orang yang didakwa (dituntut, dituduh). Dalam Kamus Hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 15 KUHP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dalam *Wetboek van Strafvordering* adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang mengatur tentang bantuan hukum di Indonesia yang menjadi landasan bagi berdirinya suatu lembaga bantuan hukum:

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Bantuan Hukum Dan Penyaluran dana Bantuan Hukum.

³ Nalom Kurniawan Barlyan, Penetapan Tersangka & Praperadilan, (Depok: Rajagrafindo, 2020), 69

Sesuai dengan Sistem peradilan pidana yang diberlakukan di Indonesia menganut azas keseimbangan yang beradab dan menjunjung tinggi hukum, namun dalam praktek penegakan hukum : saat seseorang dianggap melanggar ketentuan hukum Pidana Aparat penegak hukum (APH) dapat dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelaku tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya Masih ditemukannya adanya tindakan yang sewenang wenang dari APH pada tataran penyidikan, penuntutan maupun di tataran Peradilan yang melaksanakan hukum acara pidana tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing masing tahap (tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dilingkungan APH). Pada Tahap penyidikan masih ditemukan adanya Penyidik yang melakukan kekerasan phisik maupun psikis terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang perkaranya dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. adanya upaya penyelidikan maupun penyidik yang mengejar pengakuan dalam upaya mendukung pembuktian yang seharusnya mengedepankan penyidikan ilmiah (*Crime Science Investigation*), Hal ini telah menimbulkan Kekhawatiran, memicu dan munculnya pemberitaan yang menyudutkan aparat penyidik, yang pada akhirnya memunculkan simpati pada pihak yang lemah yang diperlakukan tidak manusiawi. Untuk mencegah adanya tindakan kekerasan phisik maupun phisikis dalam proses penegakan hukum Pidana maka sejak seseorang ditetapkan menjadi tersangka berhak mendapat bantuan hukum, demikian juga ditahap penuntutan, seseorang yang sedang dalam proses penututan di peradilan bilamana tersangka atau terdakwa tidak mempunyai kuasa hukum atau advokat, maka berhak mendapat pendamping atau advokat secara prodeo yang ditunjuk oleh peradilan (Majelis Hakim yang memngadilinya, Hal ini sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1981 maupun dalam Undang Undang NO: 18 Tahun

2003. Sehingga setiap orang yang diajukan dipersidangan berhak mendapat perlakuan adil sesuai dengan *azas equality before the law* dan *presumption of innocence* tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil. Salah satunya adalah diberikan bantuan hukum pada setiap tahap pemeriksaan pada proses penegakan hukum Pidana.

Martiman Prodjohamidjo berpendapat, bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak tersangka itu ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh advokat yang boleh hadir saat pemeriksaan tetapi hanya bersikap pasif. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau miskin, penyidik maupun hakim, karena wewenangnya dapat menunjuk seseorang penasihat hukum/advokat.⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup *fundamental*, baik secara *konsepsional* maupun secara *implementasi* terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Apabila ditelaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP maka sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya, pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP (seharusnya), merupakan suatu usaha yang sistematis.⁵

⁴ Martiman Prodjohamidjo, *Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 19.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Criminal justice system Perspektif eksistensiialisme dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Putra Bardin, 1996) 8.

Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan merupakan perbedaan *Fundamental* antara KUHAP dan HIR, yang intinya lebih menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia, dalam KUHAP sendiri, diisyaratkan bahwa bantuan hukum merupakan asas hukum pidana yang penting, karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.⁶

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa :

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”⁷

Pasal 56 KUHAP merupakan hak yang sesuai dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan hadirnya penasehat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang inherent pada diri manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM.⁸

Jika melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut maka wajib hukumnya pejabat terkait dalam semua proses pemeriksaan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa apabila semua unsur- unurnya terpenuhi. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdakwa yang melakukan tindak pidana yang seharusnya didampingi penasehat hukum tetapi justru tidak didampingi penasehat hukum, dari data putusan yang berhasil dikumpulkan penulis pada tahun 2021 sampai 2022 dari 32 putusan

⁶ Yesmil Anwar dan adang, *Sistem peradilan pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 242

⁷ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Penuntutan*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 338.

atas kasus pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Bandung hanya 3 kasus yang didampingi oleh advokat, sedangkan 29 putusan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHP, contohnya dalam kasus H.S alias Jebrag seorang buruh harian lepas asal Kabupaten Bandung yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun divonis 1 tahun 3 bulan yang tertuang dalam putusan Nomor 1175/Pid B/2021/PN.Bdg nyatanya tidak didampingi oleh penasehat hukum, anehnya dalam amar putusan tersebut hanya berisi keterangan bahwa terdakwa selama persidangan tidak didampingi penasehat hukum, tidak menjelaskan mengapa terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang yang dapat dikategorikan miskin atau tidak mampu, didalam kondisi miskin tersebut biasanya menjadi alasan mereka untuk melakukan pencurian, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. oleh sebab itu penulis mengambil data atas kasus ini karena akses mereka terhadap keadilan atau akses mereka untuk mendapatkan bantuan hukum masih sangat rentan dan cenderung sulit.

Kasus R.L dan R.M adalah sebuah contoh lainnya dalam pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum, dalam putusan Nomor 04/Pid.B/2003/PN.LBT mereka berdua dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Limbuto atas tuduhan melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu membunuh anak kandung mereka. Selesai menjalani pidana selama tiga tahun, anak yang semula diduga telah mereka bunuh, ternyata masih hidup dan kembali ke rumah. R.L dan R.M yang sehari-harinya adalah petani penggarap itu mengungkapkan bahwa mereka berdua terpaksa mengaku setelah tak sanggup menerima berbagai siksaan saat tahap pemeriksaan. Selain itu sejak pemeriksaan

di tingkat polisi, kemudian berlanjut ke Pengadilan Limboto dengan tuntutan tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga putusan oleh Hakim, keduanya tidak didampingi penasihat hukum karena tak sanggup membayar. Padahal ancaman hukuman atas kedua pasal yang dituduhkan pada mereka lebih dari lima tahun penjara. Sesuai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU No.8 Tahun 1981, bahwa RL dan R.M berhak memperoleh bantuan hukum dari negara yang sifatnya cuma-cuma.

Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, menjadi kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum, karena hukum pidana merupakan hukum publik menjadi domain negara dalam pelaksanaannya sehingga menjadi tanggung jawab aparat yang sedang melakukan pemeriksaan baik tahap penyidikan, penuntutan maupun tahap pembuktian diperadilan dalam upaya penegakan hukum yang adil, transparan, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum), karena persamaan kedudukan di muka hukum adalah ciri utama sebuah negara hukum yang implementasinya dalam peradilan adalah adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama

rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mien Rukmini, diketahui data sebagai berikut bahwa dari 50 orang yang melakukan tindak pidana umum (*blue collar crimes*) sebanyak 80% tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam tingkat penyidikan sedangkan sisanya sebanyak 15% didampingi oleh penasehat hukum. Dalam pelanggaran pidana khusus (*white collar crimes*) sebanyak 3% tidak didampingi penasehat hukum, sedangkan sebanyak 97% didampingi oleh penasehat hukum.¹⁰

Melihat dari data di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana umum acap kali dilakukan oleh orang miskin yang buta hukum dan mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan kelemahan atau celah hukum, orang yang melakukan tindak pidana khusus tersebut sebenarnya adalah orang yang tidak buta hukum karena kejahatan mereka justru dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan mereka berkemampuan untuk membayar jasa penasehat hukum.

Perlindungan hukum kepada kaum lemah, miskin dan buta hukum ini di berikan

⁹ Siti Nuraisyah, Dewi, "Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin," Jurnal Justicia 8, no.2 (2013). 11

¹⁰Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 165-166

oleh negara, melalui Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sebagai bentuk harmonisasi antara si kaya dengan si miskin dan agar terdapat keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat yang berlaku dan dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, pada akhirnya bermuara pada keingintahuan penulis untuk mengurai dari pokok permasalahan-permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan Pasal 56 KUHAP?
2. Apa Kendala dan upaya dalam implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Apakah implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan Pasal 56 KUHAP.
2. Untuk menganalisis Kendala dan upaya dalam implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan.
3. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap putusan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan.

2. Manfaat secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang berkaitan dengan implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan.
- b. Diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana yang terkait dengan implementasi penunjukan advokat oleh Pengadilan Negeri untuk terdakwa yang wajib didampingi advokat dalam proses persidangan di pengadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi, hal tersebut sebagai konsekuensi terwujudnya supermasi hukum.¹¹ Maka dengan demikian pemenuhan dan dilaksanakannya ketentuan Pasal 56 KUHAP menjadi wajib sebagai ciri negara hukum sebagai mana di pertegas dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ciri negara hukum adalah harus menjamin bahwa setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum, tidak membedakan strata sosial dan tidak ada prioritas si miskin terhadap sikaya dalam mendapat keadilan, meskipun dalam praktiknya terjadi permasalahan. Terhadap hal ini maka disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011

¹¹ A Rusman, *kriminalistik: mengungkap kejahatan sesuai fakta* (Cianjur, unsurpress, 2017). 17

Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.¹² Secara teoritis, keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada, bahwa negara berlandaskan hukum akan mampu menjamin keadilan bagi rakyatnya. Kemudian spesifik keadilan menurut Aristoteles dibedakan berdasarkan hak persamaan sesuai dengan hak proposional, kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Dapat dipahami bahwa setiap warga negara dihadapan hukum sama, karena kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Adanya penekanan hak memberikan indikasi dan bukti dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal dengan memihak kepada kemanusiaan dalam bentuk hak sejak kelahirannya, serta hak hidup adalah HAM yang pertama. Pada hakikatnya inti paham HAM yang Pertama yaitu, HAM secara inheren bersifat melekat, dan universal dengan mengacu tanpa pembedaan antara individu yang satu dengan lainnya sebagai warga negara.¹³

Aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Pada hakikatnya hakim menjatuhkan putusan di pengadilan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral, dan integritas terhadap nilai-nilai keadilan. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan maupun proses pembangunan demi tegaknya seluruh nilai kemanusiaan yang bermartabat serta berintegritas. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa hakim mempunyai kewenangan oleh undang-undang guna mengadili, menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara

¹² Abdurrahman Riduan Syahrani., *Hukum dan Peradilan*, (Bandung, Alumni, 197), 71.

¹³ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) 12-13.

yang telah diajukan demi tercapainya keadilan di masyarakat. Maka dengan demikian dalam memeriksa suatu perkara hakim haruslah senantiasa memperhatikan aspek aspek keadilan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian dirasa perlu untuk melakukan sebuah pengkajian pustaka, tujuannya agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian, yakni memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian-penelitian yang telah lalu. Maka dari itu, peneliti berupaya menelusuri beberapa penelitian yang sudah lalu. Hasil dari penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian tulisan dalam penulisan tesis ini, maka perlu kiranya penulis melampirkan beberapa judul dan masalah hukumnya dari beberapa penelitian di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penunjukan Penasehat Hukum Oleh Pengadilan Negeri Untuk Terdakwa yang Tidak Mampu”, belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki hubungan atau relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Sartono (2016), **Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Tesis, FH UI, hasil pada tesis tersebut adalah penguraian terkait terjadinya pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka, serta menguraikan bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan penelitian tesis tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada tesis tersebut meskipun membahas mengenai bantuan hukum akan tetapi tidak membahas terkait dengan bagaimana pendampingan hukum bagi terdakwa di pengadilan negeri sebagaimana yang penulis bahas didalam tesis ini.

2. Nurwita Kusumaningrum (2017), **Kedudukan Hukum Paralegal Dalam Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Ditinjau Dari UndangUndang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**. Tesis, FH Universitas Islam Sultan Agung, hasil pada tesis tersebut adalah penguraian terkait kedudukan hukum paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu , serta penguraian terkait Kendala yang dihadapi paralegal dalam pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Perbedaan penelitian tesis tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada tesis tersebut meskipun membahas mengenai bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu akan tetapi pada tesis tersebut terfokus pada pendampingan hukum oleh paralegal tidak membahas terkait dengan bagaimana instansi pengadilan negeri memberikan bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi terdakwa.
3. Sri Wahyuningrum (2017), **Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Organisasi Bantuan Hukum Di Wilayah Jawa Tengah**. Tesis, FH Universitas Islam Sultan Agung, hasil pada tesis tersebut adalah penguraian terkait pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui organisasi bantuan hukum, serta menguraikan terkait kendala yang dihadapi. Perbedaan penelitian tesis tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada tesis tersebut meskipun membahas mengenai pemberian bantuan hukum oleh instansi pemerintahan akan tetapi pada tesis tersebut terfokus pada pelaksanaan pemberian pendampingan hukum oleh kementerian tidak membahas terkait dengan bagaimana instansi pengadilan negeri memberikan bantuan hukum berupa pendampingan penasehat hukum bagi terdakwa.
4. Azmi Syahputra (2015), **Kedudukan dan Fungsi Advokat Sebagai Penegakan**

Hukum dan Pelindung Hak Asasi Tersangka Terdakwa Dalam Sistem Peradilan

Pidana, Tesis, FH Unpad, Hasil penelitiannya menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memberikan pengakuan yang maksimal terhadap Advokat dalam menjalankan profesinya. Bahwa advokat dalam praktiknya belum dapat dikategorikan sebagai penegak hukum, penempatan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan harus diimplementasikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang secara konkrit bahwa setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana wajib didampingi oleh Advokat dalam setiap proses pemeriksaan tanpa adanya pembatasan berdasarkan ancaman hukuman pidana terhadap tersangka/terdakwa. Dalam Rancangan Undang-undang Advokat kedepan harus secara tegas mengatur tentang fungsi Advokat yang merinci tentang kewenangan advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum dengan profesional, itikad baik, bermoral dan sesuai dengan kode etik profesi sehingga advokat dapat berperan sebagai penemu hukum dan membantu hakim dalam menciptakan hukum serta berkontribusi membantu pembentukan hukum nasional. Perbedaan penelitian tesis tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu pada keterfokusan objek penelitian, pada tesis tersebut terfokus pada aspek advokat yang memberikan bantuan hukum sedangkan pada pada tesis penulis lebih terfokus pada instansi pengadilan sebagai pemberi bantuan hukum.

5. Adtyawarman (2006), **Peran bantuan hukum terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana umum: Studi kasus pada pos bantuan hukum DKI Jakarta**, Tesis, FH UI, hasil dari penelitian tersebut adalah berupa penguraian terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan ide bantuan hukum menjadi kenyataan, yaitu: (1) substansi, (2) struktur dan kultur (3) sarana dan fasilitas. substansi berhubungan dengan aspek hukum positif yang

mengalokasikan hak bantuan hukum, struktur berhubungan dengan mekanisme kelembagaan penyelenggara bantuan hukum, kultur berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di kalangan lembaga tersebut, sarana dan fasilitas berhubungan dengan hal-hal yang memungkinkan bagi suatu lembaga untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan padanya. Jadi meskipun bantuan hukum jelas-jelas merupakan hak yang diberikan oleh hukum positif, namun hak itu barulah berupa ide-ide yang abstrak. Perbedaan penelitian tesis tersebut dengan penelitian tesis penulis yaitu, walaupun sama-sama membahas terkait bantuan hukum akan tetapi tesis tersebut tidak secara detail menguraikan permasalahan pemberian bantuan hukum oleh instansi pengadilan terhadap terdakwa yang tidak mampu seperti tesis penulis.

6. Nalom Kurniawan (2019) **Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Penetapan Tersangka Melalui Yurisdiksi Praperadilan**. Disertasi, FH UB, Dari hasil penelitiannya, Nallom memberikan kesimpulan bahwa dalam rangka menjaga proses hukum yang adil (*due process of law*) dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparaturnya penegak hukum di dalam menetapkan tersangka, perlu adanya suatu forum hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dalam suatu sidang terbuka. Serta pembaharuan di bidang hukum acara pidana mengenai praperadilan perlu untuk segera dilakukan. perbedaan disertasi tersebut dengan tesis penulis adalah bahwa disertasi tersebut lebih terfokus pada pembangunan aturan mengenai keberadaan forum hukum yang menjaga hak hak terdakwa, bukan terhadap terdakwa yang terlanjur di vonis tetapi haknya tidak terpenuhi seperti pada tesis penulis.